

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan hukum antara satu individu dengan individu lainnya diatur dalam hukum perdata (*burgerlijkrecht*), sebagai tatanan hukum yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.¹ Hukum perdata lahir sebagai konsekuensi dari kehidupan bermasyarakat, yang di dalamnya mengharuskan keberadaan suatu tatanan hak dan kewajiban. Aturan mengenai seperangkat hak dan kewajiban seseorang dalam lingkup masyarakat tersebut dikenal sebagai hukum perdata materiil. Dalam upaya memulihkan dan mempertahankan hukum materiil, diperlukan pula seperangkat hukum yang dikenal sebagai hukum formil atau disebut juga dengan hukum acara.²

Hukum acara perdata (*burgelijke procesrecht/ civil law of procedure*) bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Hukum ini disebut sebagai hukum formil karena di dalamnya terdapat aturan mengenai proses penyelesaian perkara perdata, termasuk mengenai penyelesaian yang ditempuh melalui lembaga peradilan selaku lembaga yang berwenang untuk menangani suatu perkara perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan kata “acara” menekankan pada adanya proses penyelesaian perkara perdata, dalam hal ini mengacu pada

¹ C. S. T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 214.

² Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 3-4.

proses yang harus dilakukan oleh lembaga peradilan melalui tahapan tertentu yang telah diatur dalam hukum materiil.³

Susunan hukum perdata, baik formil maupun materiil, pada hakikatnya hadir untuk mengupayakan penyelesaian suatu perkara perdata. Perkara perdata dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni perkara perdata yang didasarkan pada perselisihan dan perkara perdata yang tidak mengandung perselisihan. Perkara yang didasarkan pada perselisihan berarti adanya sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, baik yang dipertengkarkan maupun yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Adapun perkara perdata yang tidak mengandung perselisihan berarti bahwa tidak terdapat perselisihan atau persengketaan yang mendasari perkara tersebut. Pihak yang bersangkutan tidak menuntut adanya suatu proses peradilan atau pun putusan hakim, melainkan hanya meminta ketetapan dari hakim tentang status sesuatu hal untuk mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang.⁴

Keberadaan hukum acara perdata di dalam masyarakat diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi setiap orang dalam mempertahankan hak keperdataannya dengan sebaik mungkin, sehingga setiap orang yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat digugat secara sah melalui pengadilan. Dengan adanya hukum acara perdata, besar harapan lingkungan

³ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hal. 8.

⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA*, Unimal Press, Aceh, hal. 20.

masyarakat yang lebih tertib dan memiliki kepastian hukum dapat terwujud.⁵ Dengan demikian, setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar, tidak diselesaikan dengan main hakim sendiri (*eiginrichting*). Sebagai negara hukum, orang atau pihak yang merasa haknya dilanggar dapat menuntut pemenuhan haknya tersebut dengan berperkara di pengadilan agar mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Hak orang atau pihak yang merasa dilanggar tersebut, mengenai penyelesaiannya di pengadilan saat ini masih menggunakan ketentuan yang bersumber dari *Het Herziene Indonesische Reglement* (selanjutnya disebut, HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (selanjutnya disebut, RBG).⁶ Produk pemerintah kolonial Belanda ini merupakan sumber hukum acara perdata di Indonesia yang diadopsi berdasarkan asas konkordansi. HIR sering diterjemahkan menjadi “*Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui*”, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura dan tercantum dalam Berita Negara (*Staatblad*) Nomor 16 Tahun 1848. Sedangkan RBG sering diterjemahkan menjadi “*Reglemen Hukum Daerah Seberang*”, yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar pulau Jawa dan Madura dan tercantum dalam *Staatblad* 1927 Nomor 227.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR (*Staatblad*. 1941-44), Pasal 189 RBG (*Staatblad*. 1927-227), putusan adalah produk akhir dari proses pemeriksaan perkara perdata oleh hakim di pengadilan. Putusan pengadilan

⁵ *Ibid*, hal. 10

⁶ Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut, UUD NRI 1945).

⁷ Dwi Agustine, “Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Rechtsvinding Online* Vol.6 No 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017, hlm. 1.

adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁸ Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim-Hakim Anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.⁹ Tidak berakhir sampai disitu, putusan pengadilan tersebut agar dapat memenuhi hak dari pihak yang telah menang di pengadilan harus diakhiri dengan eksekusi. Eksekusi tersebut yang nantinya menjadi ujung tombak dari proses panjang peradilan yang telah dijalankan oleh para pihak.

Dalam bukunya, M. Yahya Harahap menyatakan eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.¹⁰ Oleh karena itu, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG.

Ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan putusan Hakim diatur dalam Pasal 195-224 HIR atau Pasal 206-258 RBG. Pelaksanaan putusan Hakim dapat dilakukan secara sukarela dan secara paksa. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan langsung oleh pihak yang dikalahkan secara sukarela tanpa paksaan pihak manapun, sedangkan pelaksanaan putusan Hakim secara paksa dilakukan berdasarkan permohonan

⁸ Riduan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 83

⁹ Lihat Penjelasan Pasal 23 ayat 2, UU No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2013, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sekarela. Pelaksanaan Putusan Hakim diperlukan campur tangan dari pihak Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Dalam suatu pelaksanaan putusan, terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai asas penyelenggaraan pengadilan.¹¹ Dengan adanya irah-irah tersebut, maka putusan memiliki kekuatan eksekutorial, serta mengikat terhadap para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Setiap putusan yang memiliki irah-irah di bagian kepala putusan, maka wajib untuk dilaksanakan. Pihak yang kalah dalam peradilan mau tidak mau harus melaksanakan eksekusi secara mandiri. Jika tergugat pihak yang kalah masih menolak, maka akan dilakukan eksekusi secara paksa.¹²

Pelaksanaan eksekusi tidak luput dari permasalahan yang muncul di lapangan dan dalam pelaksanaannya, permasalahan tersebut dapat membuat eksekusi yang harus ditunda ataupun ketua pengadilan sampai harus mengeluarkan penetapan putusan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*). Putusan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena didasari alasan yang tidak memungkinkan dilaksanakan eksekusi, seperti objek tanah yang tidak jelas batasnya saat hendak dieksekusi ataupun amar putusan yang bersifat *declaratoir*.

Dalam perkara dengan objek sengketa, tanah yang tidak jelas batasnya, tidak serta merta langsung ditetapkan *non executable* tetapi harus sudah

¹¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Warsito Kasim, “Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 53.

melalui pengecekan atau pra eksekusi di lapangan oleh Juru Sita pengadilan. Berita acara pengecekan objek sengketa dari juru sita pengadilan akan menjadi dasar dikeluarkannya penetapan *non executable* oleh ketua pengadilan. Salah satu perkara perdata dengan objek sengketa tanah yang pernah ditetapkan *non executable* terdapat di Pengadilan Negeri Padang, yaitu perkara Nomor 121/Pdt.G/1992/PN.Pdg *jo*. Nomor 94/Pdt.G/1993/PT.Pdg *jo*. Nomor 3806 K/Pdt/1994 *jo*. Nomor 87 PK/PDT/1997 Dengan penetapan terakhir Nomor 14/Eks.Pdt/2008/PN.Pdg. Kemudian, contoh lainnya dari putusan yang ditetapkan *non executable* yaitu terhadap perkara perdata terkait biaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan (BPPL) di Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 285/Pdt.G/2016/PN.Cbi *jo* Nomor 32/PDT/2018/PT.BDG *jo* Nomor 3415 K/Pdt/2018. Berbeda dengan perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang, penetapan *non executable* putusan Pengadilan Negeri Cibinong hanya ditetapkan terhadap salah satu amar putusannya yang bersifat *declaratoir*.

HIR dan RBG, didalamnya hanya diatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi yang mana undang-undang warisan Belanda saat itu tidak mengenal istilah putusan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*). Dewasa ini, dalam pelaksanaan eksekusi terjadi kondisi dimana putusan yang semestinya bisa dilaksanakan karena telah berkekuatan hukum tetap, tetapi dalam beberapa kondisi itu mengakibatkan penetapan yang dikeluarkan ketua pengadilan bukan untuk melaksanakan putusan, melainkan menjeda putusan tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tertundanya pelaksanaan putusan berakibat pada kerugian immateriil seperti waktu dan tenaga pemohon eksekusi yang pada proses sendiri sudah tidak terkira hal yang telah dikorbarkannya untuk memenangkan gugatan.

Berdasarkan HIR/RBG maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ditemukan dasar peraturan mengenai penetapan *non executable*. Juga mengapa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial dapat tunduk kepada penetapan *non executable*. Berangkat dari kasus tersebut menarik perhatian penulis sekaligus menginspirasi penulis menelaah mengenai permasalahan putusan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut sebagai skripsi yang berjudul **“PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENTANG PUTUSAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (*NON EXECUTABLE*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah:

1. Apa saja faktor yang menjadikan suatu putusan tidak dapat dilaksanakan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh Pemohon Eksekusi terhadap putusan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadikan suatu putusan tidak dapat dilaksanakan.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penetapan eksekusi tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) terhadap perkara perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang dikaji, yaitu tentang eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan terhadap putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi proses dan hasil pengetahuan eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan dalam terhadap putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang berguna dan menjadi aset pustaka untuk dilanjutkan pada penelitian yang sejenis khususnya mahasiswa hukum.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian Merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai atau sama dengan cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹³

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan metode penelitian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 42.

penelitian menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk Menemukan solusi permasalahan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif (*legal research*), jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana Penetapan Putusan yang Tidak Dapat Dilaksanakan (*non executable*) terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁵ Dikatakan deskriptif karena penelitian yang dilakukan ini dapat diharapkan mampu untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis, dan menyeluruh tentang segala hal-hal yang berhubungan dengan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada*, Jakarta, hal. 35

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

Pelaksanaan dari penetapan putusan non executable yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan terhadap putusan yang tidak dapat dilaksanakan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu Pengumpulan data penelitian dengan mencari berbagai literatur yang ada terkait dengan pokok pembahasan, baik dengan memperoleh keterangan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan pusat Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta buku-buku milik pribadi penulis.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer diantaranya, Pertama, Norma dasar (Pancasila), Kedua, Peraturan Dasar: Batang Tubuh Undang-Undang Dasar, TAP MPR. Ketiga, Peraturan Perundang-undangan. Keempat, Hukum yang tidak

dikodifikasi: hukum adat, hukum Islam. Kelima, Yurisprudensi. Keenam Traktat.¹⁶

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian disebuah instansi, rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁷ Bahan hukum tersier juga dapat bersumber dari media internet.

4. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 216.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Op.cit.*, hal. 54

jawabannya.¹⁸ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

Pertama, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.¹⁹

Kedua, dengan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) akan menjelaskan lebih rinci pelaksanaan di lapangan yang sesungguhnya dari Juru Sita selaku narasumber sehingga dapat muncul perspektif nyata sebagai justifikasi terkait pelaksanaan eksekusi dan keluarnya penetapan putusan *non executable* dari Ketua Pengadilan Negeri Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.²⁰ Yang dilaksanakan untuk

¹⁸ Peter Mamud Marzuki, 2010, *Op Cit.*, Hal. 133.

¹⁹ M. Mulyadi, 2012 “*Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*”, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Hal. 28.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Op.cit.*, hal. 217.

mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen lainnya yang mengacu pada tiga bahan hukum di atas dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber serta diskusi bersama narasumber.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan proses editing, yaitu dengan pemilihan terhadap data yang diperoleh lalu mengoreksi dan merapikannya agar teratur dan sempurna.

b. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dilakukan secara kualitatif, dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, teori-teori hukum dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti

berdasarkan data yang dikumpulkan. Seluruh data tersebut di seleksi berdasarkan kualitas lalu dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat.

